

Pembaharuan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Paedofil

Agung Dwi Laksana

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, adlaksana01@gmail.com

Erny Herlin Setyorini

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ernyherlin@untag-sby.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to describe chemical castration sanctions that need to be renewed. This research uses a legal approach and a conceptual approach. Chemical castration raises pros and cons in its application as an action sanction, where the sanction has an educational nature, not as a form of retaliation. Chemical castration sanctions are applied to perpetrators of sexual violence against children. Even though it has been classified for anyone who can receive sanctions in the form of chemical castration, the rule does not mention what if the perpetrator is classified as a pedophile, where a pedophile is an adult who repeatedly performs sexual acts with prepubertal children. There needs to be scientific research related to how pedophiles can be stopped or cured because if seen from what is called a pedophile and the prohibitions mentioned in the child protection law are the same. The concept of renewing sanctions that must then exist is where the application of chemical castration is abolished and replaced with rehabilitation, but it is necessary to conduct research on whether these perpetrators are classified as pedophiles. carry out the punishment that is in effect today, because the possibility of the perpetrator committing the act repeatedly is quite high considering that chemical castration is not permanent like conventional castration is permanent. If possible, there will be new regulations in the form of revisions to laws and/or issuance of government regulations.

Keywords: chemical castration; pedophiles; sanction renewal

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sanksi kebiri kimia yang perlu diadakan pembaharuan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Kebiri kimia menimbulkan pro kontra dalam penerapannya sebagai suatu sanksi tindakan, dimana sanksi tindakan memiliki sifat mendidik bukan sebagai suatu pembalasan. Sanksi tindakan kebiri kimia diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Meski telah diklasifikasikan untuk siapa saja yang dapat menerima sanksi tindakan berupa kebiri kimia, aturan tersebut belum menyebutkan bagaimana jika pelaku tergolong kedalam paedofil, dimana paedofil adalah orang dewasa yang berulang kali melakukan tindakan seksual dengan anak prepubertas. Perlu adanya penelitian secara ilmiah terkait bagaimana paedofil bisa dihentikan atau disembuhkan karena jika dilihat dari apa yang disebut sebagai paedofil dan larangan yang disebutkan didalam undang-undang perlindungan anak adalah sama. Konsep pembaharuan sanksi yang harus kemudian ada adalah dimana pemberlakuan kebiri kimia dihapuskan dan diganti dengan rehabilitasi, tetapi perlu dilakukan penelitian apakah pelaku-pelaku tersebut tergolong paedofil jika iya perilaku paedofilia perlu dihilangkan dengan rehabilitasi (psikiatrik dan medis) terlebih dahulu dan setelah itu dijalani perlu tetap melangsungkan hukuman yang berlaku hari ini, karena kemungkinan pelaku melakukan perbuatan tersebut berulang cukup besar mengingat kebiri kimia tidak bersifat permanen seperti halnya kebiri konvensional bersifat permanen. Jika dimungkinkan adanya regulasi baru berupa revisi undang-undang dan/atau penerbitan peraturan pemerintah.

Kata Kunci: kebiri kimia; paedofil; pembaharuan sanksi

Pendahuluan

Dewasa ini perubahan dalam pemikiran, budaya, dan perilaku setiap orang berdampak pada perilaku sosial setiap individu. Tidak hanya berubah kearah yang baik tetapi juga berpotensi memburuk. Perkembangan yang kearah yang buruk atau tidak menguntungkan niscaya akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk melawan peraturan. Masalah sosial yang bersifat dinamis berkaitan dengan bagaimana masalah tersebut muncul atau tumbuh dimasyarakat. Pada kenyataannya, perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari atau tidak terkait dengan tantangan perubahan sosial dari sudut manapun hal ini berlaku untuk hampir

semua masalah sosial dan lingkungan yang muncul (Irwan 2016; 'Kelompok Sosial, Perubahan Sosial Serta Masalah Sosial Yang Dihadapimasyarakat' 2022). Faktor yang mengakibatkan adanya perubahan masyarakat dapat dikategorikan menjadi tiga bidang yaitu: faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor budaya menyebabkan.

Berbagai penyimpangan norma masih banyak terjadi di Indonesia, terutama pada penyimpangan norma kesusilaan atau penyimpangan seksual. Masalah kesusilaan dekat satu sama lain dan berkaitan dengan masalah seksual. Seksualitas adalah kebutuhan dasar setiap manusia karena sebagai bentuk ekspresi kehidupan reproduksi. Keinginan untuk seks adalah salah satu keinginan utama bagi manusia bukan berarti keinginan utamalah yang harus dipuaskan. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan apa yang telah diatur dalam norma kesusilaan yang berlaku berlaku untuk pembatasan, sehingga manusia dapat mempertahankan nilai-nilai moral yang benar. Kegiatan seksual yang menyimpang pada akhirnya disebut sebagai suatu bentuk kejahatan yang mana selalu menarik perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kejahatan tidak mudah, terutama dalam masyarakat yang sedang berubah dan dengan adanya perkembangan tersebut, tidak diragukan lagi bahwa nilai-nilai juga akan berubah. Seks merupakan anugerah yang dapat dinikmati oleh setiap manusia, akan tetapi, seks bisa menjadi permasalahan jika dilakukan secara menyimpang. Maka dari itu perlu adanya aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dapat disepakati bersama supaya kegiatan seksual tidak menyimpang. Perilaku seksual menyimpang jelas merupakan inti dari hubungan heteroseksual biasanya kompulsif. Untuk alasan ini, disfungsi seksual dan penyimpangan seksual telah menjadi masalah gangguan kepribadian yang sering terjadi. Standar kesopanan membatasi karakter seseorang pemuasan kebutuhan seksual melalui keterlibatan sukarela kedua belah pihak itu didasarkan pada ikatan yang dianggap sah oleh masyarakat. Jika orang atau orang tidak dibatasi menurut norma kesusilaan, tindakan selanjutnya yang berkaitan dengan kebutuhan seksual tidak bersifat sukarela atau paksaan akan sering terjadi, dan pasti bisa menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap tindakan pemaksaan seksual, kekerasan atau bentuk pelecehan seksual lainnya adalah aktivitas seksual yang menyimpangan (Supanto 2016; Anggun Wulandari 2019; Masmuri and Syamsul Kurniawan 2016). Istilah penyimpangan seksual yang sering digunakan adalah *sexual deviation* dan *Sexual Dysphoria* (kelainan seksual) penyimpangan seksual dapat didefinisikan sebagai libido dan kepuasan tidak diarahkan secara benar pada objek seksual (Didi Junaedi 2016; Rosdiana Dew and Nurhasanah Bakhtiar 2020). Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai perilaku yang bertentangan atau menyimpang dari norma. Pelaku penyimpangan seksual melakukan perbuatan seksual yang merupakan ancaman non fisik dengan ancaman fisik berupa kata-kata, perkataan, gambar atau dalam bentuk kontak; sentuh, cium (Didi Junaedi 2016). Saat ini banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, termasuk kekerasan seksual terhadap anak.¹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi

¹ Berdasarkan data yang ada di laman dataindonesia.id, tahun 2022 terdapat 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan. Dari jumlah tersebut sebanyak 9.588 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah tersebut merupakan penyumbang jumlah terbesar dari jumlah anak sebagai korban kekerasan (Dimas Bayu 2023).

Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 17/2016) sanksi kini dijatuhkan bagi pelaku seksual terhadap anak tersebut adalah kebiri kimia dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut memuat beberapa klasifikasi khusus bagi semua orang yang dikenai sanksi aksi ini. Seperti yang telah disebutkan, situasinya berbeda ketika tindakan itu dijatuhkan. Ini adalah pembalasan, bukan bersifat pendidikan. Kebiri kimia merupakan sebuah sanksi yang tergolong masih baru dalam hukum di Indonesia tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal pelaksanaannya tindakan. Pengenalan kebiri diharapkan dapat memberikan kontribusi efek jera dan pencegahan pada pelaku dan dapat mengurangi skala kejahatan seksual tidak hanya terhadap anak-anak, tetapi juga untuk praktik kebiri kimia perbuatan yang dijatuhkan dianggap lebih berat dari pada pidana jika secara teoritis sanksi tindakan ada dalam teori *double track system*, sanksi tindakan dibuat sebagai pendidikan pelaku tidak membalas. Selain itu, pelaku kekerasan seksual anak-anak juga harus diamati apakah mereka termasuk dalam orang yang dapat di klasifikasikan sebagai paedofil (St. Fatmawati L 2021), untuk itu diperlukan pembaharuan hukum terkait sanksi kebiri kimia.

Perlu dicari rancangan dan konsep baru hukum pidana yang dikenal dengan hukum pidana negara Indonesia. Ketentuan hukum pidana dapat ditemukan dalam undang-undang tidak tertulis dan undang-undang tidak tertulis. Hukum adat dengan dua syarat: *Pertama*, dia harus hidup dalam masyarakat Indonesia. *Kedua*, tidak menghambat pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Penegakan hukum tidak tertulis dan harus disertai dengan intimidasi pidana. Adanya ancaman pidana dalam hukum tidak tertulis dimaksudkan untuk memberi manfaat peraturan yang berlaku bagi kehidupan masyarakat menjadi undang-undang atau undang-undang nasional. Lembaga penegak hukum memiliki kekuatan untuk mengklasifikasikan peristiwa yang terjadi di kota sebagai tindak pidana aturan umum masyarakat. Diharapkan bahwa ini akan menggantikan pemahaman sebelumnya tentang kalimat yang berarti pembalasan atas kejahatan waktu dan tempat tertentu yang dianggap tepat untuk proses pidana pencegahan perilaku anti sosial.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lain yang membahas terakit sanksi kebiri kimia. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Appludnopsanji dan Ani Purwanti dengan judul "*Double Track Criminal System of Indonesia: Criminal Sanction and Chemical Castration Treatment Policy on Pedhophilia*" yang cenderung menekankan tentang sanksi kebiri kimia yang kemudian diterapkan di Indonesia ditinjau dari teori *double track system* yang berkembang dalam hukum positif Indonesia. *Kedua*, penelitian dengan yang dilakukan oleh Nabain Idrus, "*Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perpektif Hak Asasi Manusia*" yang membahas tentang sanksi hukuman kebiri kimia ditinjau dari prespektif hak asasi manusia. *Ketiga*, penelitian oleh Dwi Wiharyangti, "*Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*" yang membahas tentang implementasi sanksi tindakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas ditarik sebuah rumusan masalah konsep pembaharuan sanksi tindakan kebiri imia terhadap pelaku kekerasan seksual oleh paedofil

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (Peter Mahmud Marzuki 2013a), dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undang (*statute approach*),

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki 2013b). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dengan menelaah konsep-konsep hukum, digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis *legal issue* yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Sanksi Kebiri Kimia

Dua bentuk pengebirian diketahui ada: pengebirian fisik dan pengebirian kimia. Salah satu jenis kebiru fisik kebiru berupa sunat total pada alat kelamin laki-laki, sedangkan kebiru kimia berupa penetrasi jenis obat yang mengurangi libido saat disuntikkan oleh pelanggar seks pelaku. (Ratih Probosiwi and Daud Bahransyah 2015). Kebiru kimia adalah proses memasukkan bahan kimia anti-androgenik melalui pil atau menyuntikan ke dalam tubuh laki-laki. Tujuan penyuntikan pada kebiru kimia adalah untuk meredakan gejala. Hormon testosteron yang menghilangkan aksi hormon pria sekunder.

Injeksi obat antiandrogen menurut Dr. Eka Viola, Wakil Presiden, Asosiasi Profesional Kesehatan Mental Indonesia (PDSKJI) adalah dapat menghilangkan fungsi androgen sekunder. Fungsi hormon sekunder laki-laki akan menurun dan menghilang, seperti perempuan. Waria biasanya senang karena menunjukkan kewanitaannya, payudara misalnya mereka bisa tumbuh, tapi tulang mereka cenderung keropos (Ratih Probosiwi and Daud Bahransyah 2015). Efek zat antitestosteron, seperti bahan kimia lainnya bersifat sementara, bahan anti-testosteron sesuai dengan batas waktu efeknya pada tubuh penerima zat tersebut hal ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh oleh dr.Nugroho dokter spesialis andrologi di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan.(Jerome Wirawan 2016) semua suntikan dapat dianggap sebagai kebiru kimiawi lengkap, seperti halnya orang yang menjalani kebiru fisik, mereka harus mendapatkan penghasilan terus menerus. Selain itu, dengan pemberian hormon dosis tinggi, saat transisi tubuh wanita ke tubuh pria, produksi hormon testosteron berkurang dan fungsinya hilang zat antitestosteron. Pemberian rutin pada pria dengan kadar testosteron normal diharapkan dapat menurunkan kadar testosteron gairah seksual pria. Hormon testosteron rendah mempengaruhi otak dan suasana hati menjadi tidak nyaman dan mudah tersinggung. Kemudian bekerja pada kulit sehingga mengering. kemudian otot itu menjadi lebih kecil, tulang cenderung menjadi lebih keropos, dan orang tersebut menjadi sangat lemah.

Pengebirian dikenal di Amerika pada abad ke-18 dan ke-19. Dr. Sharp mengebiru hampir 200 narapidana dalam upaya untuk mengurangi kemungkinan melakukan kejahatan seksual kembali. Juga melakukan pelanggaran seks. Namun, baru pada tahun 1944 ia menemukan bahwa terapi hormon dapat digunakan, ini menurunkan kadar testosteron pada pria dan mengurangi perilaku seksual patologis. Sanksi terhadap kebiru kimia telah diperkenalkan di Eropa sejak abad pertengahan. Tidak tertinggal dengan Amerika dan Eropa yang telah disebutkan diatas, Indonesia juga telah menerapkan kebiru kimia dengan menggolongkan sanksi tersebut dalam sanksi tindakan hal ini seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UU No. 17/2016) dalam Pasal 81 UU No. 17/2016 dijelaskan syarat-syarat spesifikasi pelaku yang dapat dijatuhi sanksi tindakan kebiru kimia. Dalam undang-undang tersebut belum jelas tentang mekanisme penerapan dan batasannya. Pada akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (selanjutnya disebut PP No. 70/2020).

Kebiri kimia digunakan sebagai suatu sanksi dengan tujuan pelaku menepatkan hal yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan (retributive) dan menjadi suatu langkah pencegahan pengulangan tindakan tersebut nantinya (prefentif). Hal demikian akan bertolak belakang jika Indonesia menganggap kebiru kimia ini menjadi suatu sanksi tindakan karena hal ini sama sekali tidak mencerminkan unsur suatu sanksi tindakan, dimana sanksi tindakan lebih bersifat mendidik atau mengubah sifat pola perilaku dari pelaku. Setelah putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 Mei 2019, yang memvonis M. Aris bin syukur bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 17/2016, publik dikejutkan oleh sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak sebagai eksekutor kebiru yang merupakan vonis tambahan pada M Aris selaku terpidana 12 tahun penjara karena terbukti menjadi pelaku pemerkosaan 9 anak di bawah umur hal ini berdampak dengan tidak adanya eksekusi kebiru kimia yang telah diatur. Kebiru kimia juga tidak akan memberi efek cukup efektif bila mana sanksi tersebut dijatuhkan kepada seorang pelaku yang memiliki kelainan yaitu paedofil.

Pembaharuan Sanksi Tindakan Kebiru Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Paedofil

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum umum yang menyangkut asas negara hukum. Hukum mengikat dan oleh karena itu memiliki konsekuensi untuk pelaksanaannya. Konsekuensi tersebut meliputi sanksi pidana dan sanksi tindakan (*maatregel*) (Muhammad Adystia Sunggara 2021). Dalam hukum pidana klasik, pembedaan adalah pembalasan atas kesalahan pelaku kejahatan. Fokus pembedaan adalah perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana adalah penderitaan/perlakuan tidak menyenangkan oleh kekuasaan kehakiman terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Menurut Mulad, penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana modern lebih bersifat *action oriented* dan para pelakunya (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya menangkap mereka yang menderita akibat hukumannya, tetapi juga berorientasi pada muatan pendidikan (Gita santika Ramadhani 2014).

Dalam perkembangan hukum modern dikenal teori *double tarck system* yang berarti pemisahan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkan *rule of law* sebagai alternatif lain dari hukuman mati, khususnya penjara. Hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai bentuk hukuman/*punishment*. Konsep dasar yang digunakan adalah gagasan tentang suatu peristiwa atau objek tertentu yang mendasar dan berfungsi sebagai skala atau orientasi perspektif (Dr.M.Sholehuddin 2017.) Ide dasarnya adalah pandangan dunia yang diyakini dan yang menentukan perspektif peristiwa tersebut. Fungsi ini menentukan rasionalitas peristiwa menurut melihat dan menjelaskan baik subjek maupun kasusnya. Karena ide itu fundamental, konsep fundamental lebih dari semangat yang mewakili ide dasar sesuatu. Misalnya, cita

hukum atau *rechttidee* adalah suatu keadaan pikiran yang mendamaikan hukum dengan cita-citanya.

Ide dasarnya juga analog dengan apa yang disebut *oppenheimer* sebagai ide statis, yaitu sifat ruang yang paling dalam dapat memberi bentuk pada ruang, atau sifat ruang menentukan bentuk ruang. Ide dasar karena itu selalu konstitutif. Artinya, ide dasar yang menentukan masalah, metode dan penjelasan yang dianggap penting untuk penelitian. Oleh karena itu, berbicara tentang sistem bilateral adalah berbicara tentang ide dasar sistem sanksi, yang mendasari penggunaan kebijakan dan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini adalah *double track system*. Meskipun ide ini tidak dikonfirmasi dalam literatur, dapat dilihat bahwa latar belakang penciptaannya adalah bahwa ide dasar dari sistem ini adalah persamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kesetaraan ini dapat ditelusuri dalam perkembangan sistem pemasyarakatan dari sekolah klasik ke sekolah modern dan neo-klasik.

Pada dasarnya sekolah klasikal menggunakan *single track system* yaitu sanksi yang seragam sebagai salah satu jenis sanksi pidana. Dalam kaitan ini, Sudarto menjelaskan bahwa aliran klasik kejahatan adalah pembalasan dan penindakan terhadap tindak pidana (Dr.M.Sholehuddin 2003). Pada abad ke-19, muncul aliran modern yang menggunakan metode ilmiah untuk mencari penyebab kejahatan dan mencoba mendekati pelaku secara langsung atau mempengaruhinya secara positif selama masih bisa diperbaiki. Sangat berbeda dengan aliran klasik, aliran modern berasumsi bahwa kehendak bebas manusia sangat dipengaruhi oleh kodrat dan lingkungannya dan karena itu ia tidak dapat disalahkan atau dihukum. Itulah sebabnya aliran ini membutuhkan individualisme kriminal dengan tujuan resosialisasi penjahat.

Double track system merupakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya mengeksploitasi salah satu dari dua jenis sanksi (Yaris Adhial Fajrin and others 2020). *Double track system* ini menyamakan kedua jenis sanksi tersebut. Penekanan pada persamaan sanksi pidana dan reorganisasi sanksi dalam sistem ganda sebenarnya terkait dengan fakta bahwa *reprobation*/penderitaan (melalui sanksi pidana) dan unsur pendidikan (melalui sanksi tindakan) sama pentingnya.

Dari pembahasan para ahli hukum pidana, jelas bahwa meskipun sanksi pidana berdasarkan teori balas dendam memiliki kelemahan terkait dengan asas proporsionalitas tanggung jawab pelaku, namun retributivisme tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. dihilangkan Bahkan, *retributivists* mempresentasikan gagasan tentang hukuman dari perspektif filosofis yang menghormati orang sebagai individu dewasa yang secara pribadi bertanggung jawab atas perilaku dan tindakan mereka. Kedewasaan dan tanggung jawab menentukan berat ringannya hukuman. Pertimbangan semacam itu bukanlah bagian penting dari teori objektif tentang hukuman (*utilitarianisme*).

Gerber dan McAnany juga memperhatikan sesuatu yang kurang lebih konsisten dengan pandangan di atas. Menurut mereka (Dr.M.Sholehuddin 2003), "Pertama, kami dapat mengatakan bahwa bayarannya sudah ketinggalan zaman, tetapi belum sepenuhnya 'dibuang'. Bahkan di hari terburuk, tidak peduli berapa banyak kami pergi ke rehabilitasi secara keseluruhan, orang-orang mengerti itu." *Toh*, harus tetap ada hukuman. Itu tidak akan berhasil tanpa mereka." Hal yang sama berlaku untuk rehabilitasi dan pencegahan (sebagai tujuan utama dari tindakan/konsekuensi pengobatan tersebut). Walaupun cara ini memiliki kekhasan dalam kaitannya dengan proses rehabilitasi pelaku kejahatan, namun diharapkan dapat mengembalikan kualitas sosial dan moral korban sehingga dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Berdasarkan kesadaran tersebut, *double track system* mensyaratkan bahwa unsur teguran/pengekan dan latihan harus sama-sama diperhatikan dalam sistem pemidanaan. Hal ini menjadi dasar persamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan yang disyaratkan dalam *double track system* (Appludnopsanji and Ani Purwanti 2021). Pemahaman filosofis yang mengakui persamaan antara hukuman dan perlakuan, sebagaimana disebutkan di atas, adalah filosofi eksistensialis Albert Camus, yang mengakui pembenaran menghukum penjahat karena hukuman adalah konsekuensi logis dari penyalahgunaan kebebasan oleh penjahat. Jelas bahwa filosofi eksistensialis Camus mengakui pembenaran hukuman di satu sisi dan manfaat pengobatan di sisi lain (Teguh Prasetyo 2020).

Double track system, adalah penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan yang setara, belum efektif diterapkan. Di antara peraturan perundang-undangan yang diteliti yaitu sampai dengan 18 peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk konsep hukum pidana, tidak satu pun peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan ancaman pidana yang terkandung di dalamnya, tetapi hanya sedikit yang lebih meyakinkan diberikan oleh undang-undang dalam penerapannya hukuman. Sistem sanksi non-pidana hukum pidana terdiri dari sanksi tindakan, tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi tertentu baik pelaku dan korban, dan pribadi dan hukum publik dan perdata.

Sanksi berupa perbuatan dalam hukum pidana positif juga bermacam-macam, misalnya:

- a) Akomodasi di klinik psikiatri untuk orang yang tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya karena gangguan jiwa (Pasal 44 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP))
- b) Bagi anak yang belum mencapai usia 16 tahun ketika melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan sanksi sesuai KUHP (Pasal 45 KUHP).

Sanksi prosedural pada dasarnya adalah sanksi yang lebih aktif terhadap pelanggar. Oleh karena itu, fokus sanksi tindakan adalah upaya menawarkan bantuan kepada pelaku untuk berubah. Oleh karena itu, sanksi perbuatan itu berasal dari perlindungan masyarakat dan pendidikan atau pengasuhan pelaku. Dari sudut pandang teori penal, sanksi tindakan adalah sanksi yang tidak bersifat timbal balik. Sanksi ini berfungsi sebagai pencegahan yang kongkrit, yaitu perlindungan warga negara terhadap ancaman yang dapat merugikan kepentingannya. Hal ini berbeda dengan sanksi pidana yang bertujuan untuk menghukum pelaku perbuatan. Perbedaan orientasi dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan nyata juga ada kaitannya dengan filosofi yang mendasarinya, yaitu bahwa sanksi pidana lebih cenderung kepada filsafat determinisme.

Penggunaan sanksi kebiri kimia yang diatur dalam UU No. 17/2016 merupakan contoh atau penerapan teori *double track system* dalam hukum Indonesia. Namun seperti yang telah disebutkan di atas, jenis hukuman yang kemudian disebut hukuman atas perbuatan tersebut tidak termasuk penyiksaan dalam bentuk balas dendam, melainkan pendidikan bagi pelakunya. Proses kebiri kimia terdiri dari eksekutor yang menambahkan bahan kimia anti androgenik yang dapat menekan hormon testosterone (Tantimin 2021; Adella Aldionita Chair and others 2020). Rehabilitasi dapat melakukannya dengan pil atau suntikan. Ketika hormon testosterone menurun, kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual menurun atau bahkan hilang. Efek kebiri kimia tidak bersifat permanen. Saat hidrasi dihentikan, libido dan fungsi

ereksi kembali. Obat yang biasa digunakan termasuk *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate* (CPA), yang efeknya berkisar antara 40 jam hingga 3 bulan. Beberapa faktor mempengaruhi hasrat seksual atau gairah seksual. Salah satu faktor terpenting adalah hormon testosteron. Diketahui bahwa kebiri kimia berupa suntikan antiandrogen memiliki efek negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogenik yang disuntikkan ke dalam tubuh menurunkan kepadatan massa tulang, membuat tulang keropos dan meningkatkan risiko patah tulang. Obat ini juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak, yang meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

Karena paedofil juga dianggap menyimpang secara seksual, diperlukan peraturan khusus untuk penuntutan pidana terhadap pelaku yang diklasifikasikan sebagai paedofil untuk keadaan seperti itu. Reformasi pidana pada dasarnya mencakup kepentingan dan upaya untuk meninjau dan mengevaluasi kembali kebijakan sosial Indonesia, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum berdasarkan nilai-nilai inti sosial-politik, sosial-filosofis dan sosial-budaya masyarakat Indonesia. Upaya reformasi hukum pidana di Indonesia sangat signifikan, terutama pembuatan hukum pidana nasional untuk menggantikan hukum pidana warisan kolonial yaitu *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915 yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht Netherland* pada tahun 1886 (Muladi 2002). Termasuk juga tekad bangsa Indonesia untuk melaksanakan reformasi hukum pidana, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan dan memperbaiki hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang menyampaikannya dan memberikan aspek muatan normatif dan muatan hukum pidana yang diinginkan.


Pentingnya pembaharuan (Ryan Aditama and Novia Yolanda 2020) hukum pidana bagi kemaslahatan bangsa Indonesia berkaitan dengan dua fungsi hukum pidana, yang pertama adalah fungsi utama atau primer hukum pidana, yaitu penanggulangan kejahatan. Tugas kedua adalah memastikan bahwa penguasa (pemerintah) benar-benar memenuhi kewajibannya dalam memerangi kejahatan menurut hukum pidana. Dalam tugasnya memerangi kejahatan, sistem peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal selain memerangi kejahatan dengan impunitas. Karena tugas itu, maka perumusan hukum pidana tidak lepas dari penilaian efektivitas penuntutan pidana. Perlunya reformasi KUHP juga terkait dengan persoalan isi KUHP yang bersifat dogmatis. Hukum pidana warisan kolonial didasarkan pada pemikiran/paham individualisme dan liberalisme serta banyak dipengaruhi oleh aliran teori hukum pidana klasik dan neo-klasik serta pembedaan kepentingan kolonial Belanda di daerah jajahannya.

Dalam rangka pembaharuan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tentang rehabilitasi. Rehabilitasi adalah (perbaikan atau pemulihan) pada normalitas pemulihan status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Hal lainnya menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan seorang pecandu obat hidup sehat jasmani dan rohaniah dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kependaiannya dalam lingkungan hidup (O.C. Kaligis 2002). Hal ini lah yang kemudian menjadi penekanan pembaharuan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh paedofil. Pembaharuan yang dimaksud adalah dimana rehabilitasi dilakukan sebelum seorang pelaku dijatuhi sanksi kebiri kimia setelah pelaku tergolong kedalam jenis-jenis pelaku yang dapat dijatuhi sanksi kebiri kimia sesuai undang-undang yang berlaku dewasa ini.

Perlu adanya pembaharuan terkait sanksi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak oleh paedofil. Paedofil jika mengacu kedalam Pasal 44 KUHP, paedofil


tidak dapat dikatakan sebagai suatu alasan yang dapat mempengaruhi pelaku melakukan pertanggungjawaban secara pidana tetapi apa yang telah diatur dewasa ini dalam undang-undang juga tidak mampu menanggulangi paedofil tersebut terjadi. Titik berat dari penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia adalah pada pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana tersebut, menimbulkan banyak korban, serta mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Perlu adanya penelitian secara ilmiah terkait bagaimana paedofil bisa dihentikan atau disembuhkan karena jika dilihat dari apa yang disebut sebagai paedofil dan larangan yang disebutkan didalam undang-undang perlindungan anak adalah sama (Priskilla Velicia Ong and Ariawan Gunadi 2023).

Perlu dilakukan penelitian apakah pelaku-pelaku tersebut tergolong paedofil jika iya perilaku paedofilia yang dilakukan paedofil perlu dihilangkan terlebih dahulu mengingat kebiri kimia tidak bersifat permanen seperti halnya kebiri konvensional bersifat permanen(Pambudi Rahardjo and Kaniya Pur 2021). Proses pengembalian atau penghilangan kelainan yang kemudian disebut Paedofil tersebut adalah tidak seperti apa yang kemudian dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 70/2020, dimana rehabilitasi diberikan pasca pelaksanaan kebiri kimia.



Gambar 1.
 Konsep Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Hukum Positif Indonesia

Dalam gambar 1 dijelaskan tentang sanksi yang diberlakukan terhadap mereka yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak, dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara khusus jika pelaku adalah seorang yang memiliki kelainan mental berupa penyimpangan seksual yaitu paedofil. Dalam gambar 1, sanksi tindakan kebiri kimia diberlakukan setelah terpidana telah menjalani pidana pokok, setelah perlu ada proses khusus yang diatur dalam PP No. 70/2020 sanksi tindakan berupa kebiri kimia yang disertai rehabilitasi ini hanya berlangsung selama 2 tahun.



Gambar 2
 Konsep Pembaharuan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Paedofil

Konsep pembaharuan yang kemudian ditawarkan adalah dimana proses rehabilitasi psikiatrik atau medis berlangsung pasca terpidana menjalani pidana pokok hingga seorang pelaku yang kemudian dianggap memiliki kelainan tersebut dianggap telah kembali menjadi subyek yang normal (yang selanjutnya digambarkan dalam gambar 2). Artinya dalam proses

penjatuhan sanksi pidana atau tindakan tersebut perlu dilakukan penelitian atau observasi bahwa pelaku memiliki kelainan paedofil atau tidak. Jika dimungkinkan adanya regulasi baru berupa revisi undang-undang dan/atau penerbitan peraturan pemerintah. Konsep rehabilitasi ini berbeda dengan konsep rehabilitasi narkoba (Mohammad Mashulin Amjad 2020). Dimana rehabilitasi narkoba dipilih sebagai suatu sistem sanksi yang menganggap bahwa para pelaku adalah korban. Dewasa ini yang dapat disarankan dalam penelitian ini guna pembaharuan sanksi jika dimungkinkan adanya regulasi baru berupa revisi undang-undang dan/atau penerbitan peraturan pemerintah.

Kesimpulan

Perlu adanya pembaharuan terkait sanksi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak oleh paedofil. Paedofil jika mengacu pada Pasal 44 KUHP, tidak dapat dikatakan sebagai suatu alasan yang dapat mempengaruhi pelaku melakukan pertanggungjawaban secara pidana, tetapi apa yang telah diatur dewasa ini dalam undang-undang juga tidak mampu menanggulangi paedofil tersebut terjadi. Titik berat dari penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia adalah pada pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana tersebut, menimbulkan banyak korban, serta mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Perlu adanya penelitian secara ilmiah terkait bagaimana paedofil bisa dihentikan atau disembuhkan karena jika dilihat dari apa yang disebut sebagai paedofil dan larangan yang disebutkan didalam undang-undang perlindungan anak adalah sama. Konsep pembaharuan sanksi yang harus kemudian ada adalah dimana pemberlakuan kebiri kimia dihapuskan dan diganti dengan rehabilitasi ,tetapi perlu dilakukan penelitian apakah pelaku-pelaku tersebut tergolong paedofil jika iya perilaku paedofilia perlu dihilangkan dengan rehabilitasi (psikiatrik dan medis) terlebih dahulu dan setelah itu dijalani perlu tetap melangsungkan hukuman yang berlaku hari ini, karena kemungkinan pelaku melakukan perbuatan tersebut berulang cukup besar mengingat kebiri kimia tidak bersifat permanen seperti halnya kebiri konvensional bersifat permanen. Jika dimungkinkan adanya regulasi baru berupa revisi undang-undang dan/atau penerbitan peraturan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Adella Aldionita Chair, Ivan Zairani Lisi, and Rini Apriyani. 2020. 'Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Keadilan', *Risalah Hukum*, 16.Kebiri Kimia: 106-14
- Anggun Wulandari. 2019. 'PEDOFILIA DALAM PENYIMPANGAN SEKSUAL', *PEDOFILIA DALAM PENYIMPANGAN SEKSUAL*, 1: 1-1
- Appludnopsanji, and Ani Purwanti. 2021. 'DOUBLE TRACK CRIMINAL SYSTEM OF INDONESIA: CRIMINAL SANCTION AND CHEMICAL CASTRATION TREATMENT POLICY ON PEDHOFILIA', *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 6.DOUBLE TRACK CRIMINAL SYSTEM: 9-9
- Didi Junaedi. 2016. *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran*
- Dimas Bayu. 2023. 'Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022', pp. 1-1
- DR.M.SHOLEHUDDIN, SH., M.H. 2003. *SISTEM SANKSI DALAM HUKUM PIDANA Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: PT rajagrafindo persada)
- — —. 2017. *SISTEM SANKSI DALAM HUKUM PIDANA Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*

- St. Fatmawati L. 2021. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia', *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora(AJSH)*, 1.Pedofilia: 1-6
- Gita santika Ramadhani. 2014. 'Sistem Pidana Dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Diponegoro Law Review*, 1: 4
- Irwan, Indradin. 2016. *Strategi Dan Perubahan Sosial*
- Jerome Wirawan. 2016. 'Apa Yang Dimaksud Dengan Kebiri Kimia?', https://www.Bbc.Com/Indonesia/Majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer
- 'KELOMPOK SOSIAL, PERUBAHAN SOSIAL SERTA MASALAH SOSIAL YANG DIHADAPIMASYARAKAT'. 2022. *KELOMPOK SOSIAL, PERUBAHAN SOSIAL SERTA MASALAH SOSIAL YANG DIHADAPIMASYARAKAT*, 2.perubahan sosial: 2-2
- MASMURI, and SYAMSUL KURNIAWAN. 2016. 'PENYIMPANGAN SEKSUAL: SEBUAH INTERPRETASI TEOLOGI, PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN ISLAM', *PENYIMPANGAN SEKSUAL: SEBUAH INTERPRETASI TEOLOGI, PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN ISLAM*, 3.PENYIMPANGAN SEKSUAL: 1-1
- Mohammad Mashulin Amjad. 2020. 'TINJAUAN YURIDIS SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA', *Jurnal Juristic*, 1.Rehabilitasi: 1-11
- Muhammad Adystia Sunggara. 2021. 'SanksiTindakan Kebiri Kimia Berdasarkan Asas Equality BeforetheLaw', *Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Berdasarkan Asas Equality Before the Law*, 2.sanksi tindakan: 3-3
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung)*
- O.C. KALIGIS. 2002. *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia (BANDUNG: ALUMNI)*
- Pambudi Rahardjo, and Kaniya Pur. 2021. 'PELAKU PEDOFILIA (Tinjauan Dari Faktor Penyebab Dan Aspek Dinamika Psikologis)', *Jurnal Penelitian Psikologi*, 1.Pedofilia: 1-8
- Peter Mahmud Marzuki. 2013a. *Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana)*
- — —. 2013b. *Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana)*
- Priskilla Velicia Ong, and Ariawan Gunadi. 2023. 'Pelaku Pedofilia: Hukum Positif Atas Kasus Kekerasan Seksual', *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 6.Pedofilia: 1-6
- Rosdiana Dew, and Nurhasanah Bakhtiar. 2020. 'Urgensi Pendidikan Seksual Dalam Pembelajaran Bagi Siswa MI/SD Untuk Mengatasi Penyimpangan Seksual', 3.Penyimpangan Seksual: 2-2
- Ryan Aditama, and Novia Yolanda. 2020. 'Penerapan Restorative Justice Pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Ryan Aditama1* , Novia Yolanda2', *Wajah Hukum*, 4: 483-93
- Supanto. 2016. *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*
- Tantimin. 2021. 'Kajian Hukum Kualifikasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia', *WAJAH HUKUM*, 5: 2-2
- Teguh Prasetyo. 2020. 'Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi', *JURNAL HUKUM Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 1: 18-33

Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisal Triwijaya, and Moh. Aziz Ma'ruf. 2020. 'Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan Dalam Pembaruan Hukum Pidana)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11. Single Track System Hukum Pidana: 2